



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka diperlukan suatu kebijakan kelembagaan mengenai penanganan tugas dan fungsi layanan pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, maka dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan perlu diwadahi dalam Biro yang pembentukannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (3) Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 1. Biro Administrasi Pemerintahan;
 2. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 3. Biro Hukum;
 4. Biro Administrasi Pembangunan;
 5. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 6. Biro Layanan Pengadaan;
 7. Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik;
 8. Biro Organisasi;
 9. Biro Umum.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
- a. Biro Administrasi Pembangunan;
 - b. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. Biro Layanan Pengadaan.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari :

1. Bagian Program Pembangunan
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program Pembangunan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan Provinsi Kabupaten/Kota;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Program Pembangunan.
2. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - a. Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi;
 - b. Sub Bagian Layanan Pengguna;
 - c. Sub Bagian Informasi dan Teknologi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
3. Bagian Pengendalian Pembangunan
 - a. Sub Bagian Pengolahan Data;
 - b. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Pelaporan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan.
4. Bagian Kerjasama Daerah
 - a. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;
 - b. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
 - c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Daerah.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan;
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Biro Layanan Pengadaan terdiri dari :

1. Bagian Kesekretariatan
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kesekretariatan.
2. Bagian Konstruksi dan Konsultansi
 - a. Sub Bagian Konstruksi;
 - b. Sub Bagian Konsultansi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Konstruksi dan Konsultansi.
3. Bagian Barang dan Jasa Lainnya
 - a. Sub Bagian Barang;
 - b. Sub Bagian Jasa Lainnya.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Barang dan Jasa Lainnya.
4. Bagian Konsultasi Hukum dan Pengembangan SDM
 - a. Sub Bagian Konsultasi Hukum dan Sanggah;
 - b. Sub Bagian Edukasi dan Sertifikasi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Konsultasi Hukum dan Pengembangan SDM.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan;
 - (3) Bagian Struktur Organisasi Biro Layanan Pengadaan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - a. Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik;
 - b. Biro Organisasi;
 - c. Biro Umum.
6. Diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 17 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 1. Bagian Humas;
 - a. Sub Bagian Informasi;
 - b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Humas.
 2. Bagian Sandi dan Telekomunikasi:
 - a. Sub Bagian Sandi;
 - b. Sub Bagian Telekomunikasi.Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 3. Bagian Data Elektronik.
 - a. Sub Bagian Pengolahan Data;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi;
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Data Elektronik.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik;
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

1. Sekretariat;
2. Bagian Umum;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

3. Bagian Persidangan, Humas dan Protokol;
 - a. Sub Bagian Rapat-Rapat, Protokol dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli;
 - c. Sub Bagian Humas dan Aspirasi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Protokol.

4. Bagian Legislasi, Hukum dan Pengkajian;
 - a. Sub Bagian Hukum dan Legislasi;
 - b. Sub Bagian Pengkajian Data dan Informasi;
 - c. Sub Bagian Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Legislasi, Hukum dan Pengkajian.

5. Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembiayaan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (3) Bagian susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 13 - 1 - 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TTD

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 13 - 1 - 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH,

TTD

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2014 NOMOR : 1

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TTD

NUR ALAM

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TTD

NUR ALAM

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUMAS DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**




GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TTD

NUR ALAM

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

TTD

NUR ALAM